

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Karawang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesis Nomor 2851);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3019);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3882);
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4674);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4139);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4736);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Karawang;
- f. Penduduk adalah Setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orangorang bangsa indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
- h. Penduduk Orang Asing adalah orang asing yang telah menetap dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- Pendaftaran penduduk adalah perencanaan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
- j. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- k. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- m. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya di singkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
- n. Kartu keluarga, yang disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
- o. Kartu Tanda Penduduk, yang disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- p. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- q. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- r. Izin Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- s. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data kependudukan di desa/kelurahan;
- t. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;

- u. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas pemberian layanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta denda administratif bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil kepada instansi pelaksana;
- v. Denda administratif adalah sanksi administratif yang diberikan kepada penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil kepada Instansi Pelaksana;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Karawang dipungut retribusi atas pemberian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta denda administratif bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pemberian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta denda administratif bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat-surat keterangan kependudukan;
 - d. kutipan akta catatan sipil;
 - e. pencatatan perubahan;
 - f. salinan akta;
 - g. kutipan kedua, dst;
 - h. bukti laporan;
 - i. legalisasi kutipan akta;
 - j. legalisasi alih bahasa;
 - k. legalisasi kutipan akta catatan sipil.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

Pasal 8

(1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	WNI	WNA
		(Rp)	(Rp)
1.	Kartu Keluarga (KK)	Gratis	100.000
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Gratis	100.000
3.	Surat Keterangan Kependudukan :		
	a. Surat Keterangan Pindah	Gratis	50.000
	b. Surat Keterangan Pindah Datang Dalam		
	Daerah	Gratis	50.000
	c. Surat Keterangan Pindah Datang Luar		
	Daerah	25.000	100.000
	d. Surat Keterangan Tinggal Sementara		
	(SKTS)	15.000	-
	e. Surat Keterangan Tempat Tinggal		
	(SKTT)	-	150.000
	f. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri		
	(SKPLN)	15.000	-
	h. Surat Keterangan Datang dari Luar		
	Negeri (SKDLN)	15.000	-
	i. Surat Keterangan Kelahiran	Gratis	25.000
	j. Surat Ketarangan Kematian	Gratis	25.000
	k. Surat Keterangan Lahir Mati	Gratis	25.000

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengadaan pas foto dan materai untuk nomor 3.
- (3) Pas foto dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemohon.

(4) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Akta Catatan Sipil	Retribusi (Rp)	Retribusi (Rp)			
	•	WNI	WNA			
1.	Akta Kelahiran Umum (Tepat					
	Waktu)	Gratis	Gratis			
	kutipan kedua dan seterusnya	Gratis	Gratis			
2.	Akta Perkawinan					
	a. Pencatatan di dalam kantor	150.000	400.000			
	b. Pencatatan di luar kantor	250.000	600.000			
	c Kutipan kedua dan seterusnya	100.000	300.000			
3.	Akta Perceraian					
	a. Pencatatan tidak terlambat	150.000	300.000			
	b Kutipan kedua dan seterusnya	150.000	100.000			
4.	Akta kematian					
	a. Akta kematian	50.000	100.000			
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	30.000	100.000			
5.	Akta Pengakuan Anak					
	a. Akta Pengakuan Anak	50.000	100.000			
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	50.000	100.000			
6.	Pengesahan Anak	50.000	100.000			
7.	Pengangkatan Anak	100.000	250.000			
8.	Pencatatan Perubahan					
	a. Perubahan data	30.000	50.000			
	b. Perubahan nama	30.000	50.000			
	c. Pembatalan akta	25.000	50.000			
9.	Salinan Akta					
	a. Kelahiran	Gratis	Gratis			
	b. Kematian	50.000	100.000			
	c. Perceraian	50.000	100.000			
	d. Perkawinan	50.000	100.000			
	e. Pengakuan Anak	50.000	100.000			
10.	Surat Keterangan Pencatatan Sipil	25.000	50.000			
11.	Bukti Pelaporan					
	Pelaporan tidak terlambat	Gratis	Gratis			
12.	Legalisasi Kutipan Akta Per					
	Lembar	1.000	5.000			
13.	Legalisasi Alih Bahasa Kutipan					
	Akta	20.000	50.000			
14.	Surat Pengumuman Pencatatan		40000			
	Perkawinan	50.000	100.000			

Pasal 9

Tata cara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud Pasal 8, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XI PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk yang terlambat atau melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:

No.	Jenis Peristiwa	Batas Waktu Pelaporan	WNI (Rp)	WNA (Rp)
1.	Peristiwa Kependudukan :			
	a. Perubahan KK	30 hari	10.000	150.000
	b. Perpanjangan KTP	14 hari	10.000	100.000
	c. Surat Keterangan Pindah	30 hari	Gratis	25.000
	d. Surat Keterangan Pindah			
	Datang Dalam Daerah	14 hari	Gratis	25.000
	e. Surat Keterangan Pindah			
	Datang Luar Daerah	14 hari	10.000	25.000
	f. Surat Keterangan Tinggal			
	Sementara (SKTS)	14 hari	10.000	-
	g. Surat Keterangan Tempat			
	Tinggal (SKTT)	14 hari	-	25.000
	h. Surat Keterangan Datang			
	dari Luar Negeri (SKDLN)	14 hari	10.000	-
2.	Pencatatan Sipil			
	a. Akta Kelahiran	60 hari	50.000	100.000
		s/d 1		
		tahun		
	b. Akta Kematian	30 hari	25.000	50.000
	c. Akta Perkawinan	60 hari	150.000	300.000
	d. Akta Perceraian	60 hari	100.000	200.000
	e. Bukti Pelaporan	30 hari	50.000	100.000
	f. Bukti Pengangkatan Anak	30 hari	50.000	100.000

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pembayaran denda administratif di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan denda harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembayaran denda administratif dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XIII

PRINSIP PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 21

Prinsip pengenaan denda administratif didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB XIV

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi dan denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi dan denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada keluarga pra sejahtera/keluarga miskin.
- (3) Tata cara pemberian pembebasan retribusi dan denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 23

Selain oleh penyidik dari Kepolisian, penyidikan atas penyelenggaraan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dan belum diganti.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g pada tanggal

BUPATI KARAWANG,

TTD

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ARIFIN H. KERTASAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009

NOMOR: SERI: